

**EFEKTIVITAS HUKUM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 172 TAHUN 2022
DI KUA GENENG KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

ANANDA NUR ISTIQOMAH

101190012

Pembimbing:

FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M.Hum.

NIP. 1987100120150322006

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Istiqomah, Ananda Nur 2023. *Efektivitas Hukum Terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Geneng Kabupaten Ngawi.* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Farida Sekti Pahlevi S.Pd., S.H., M.Hum.

Kata kunci/keyword: Efektivitas Hukum, Efektivitas Organisasi, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi masih menemukan beberapa kendala. Untuk itu, KUA Geneng sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah semestinya memiliki solusi terhadap faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan pranikah. Namun, solusi yang diambil oleh KUA haruslah sesuai dengan Keputusan dan pedoman yang berlaku agar bimbingan perkawinan pranikah tetap berada dalam batas hukum dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada calon pengantin. Untuk itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi perlu diukur menggunakan indikator efektivitas, agar dapat mengetahui apakah bimbingan tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal bimbingan perkawinan pranikah ataukah belum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas hukum terhadap praktik bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi? Bagaimana efektivitas solusi terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer dari penelitian ini adalah teori tentang efektivitas hukum, efektivitas organisasi, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, bimbingan perkawinan pranikah, *Hasil Wawancara* dari para staff KUA dan peserta bimbingan perkawinan pranikah. Sedangkan data sekunder adalah buku dan literatur yang berhubungan dengan kajian penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari efektivitas, pelaksanaan serta solusi terhadap faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng dirasa kurang efektif. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa faktor penghambat efektivitas, yaitu dari KUA Geneng sebagai penegak hukum yang belum lengkap menyediakan sarana bimbingan secara online serta penerapan solusi dalam bimbingan yang tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Selanjutnya yaitu dari peserta bimbingan yang kurang menyadari pentingnya bimbingan perkawinan pranikah karena merasa bahwa bimbingan tersebut hanya formalitas semata sehingga peserta enggan untuk meninggalkan urusan yang dirasa lebih penting.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ananda Nur Istiqomah
NIM : 101190012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Efektivitas Hukum Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Di KUA Geneng Kabupaten Ngawi.**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Oktober 2023

Mengetahui,
a.n Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Yanuh Saputra, M.H.Li.
NIP. 198705272018011002

Menyetujui,
Pembimbing


Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M.Hum.
NIP. 1987100120150322006



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ananda Nur Istiqomah
NIM : 101190012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Hukum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Geneng Kabupaten Ngawi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 23 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 November 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

Ponorogo, 9 November 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ananda Nur Istiqomah
NIM : 101190012
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Efektivitas Hukum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Geneng Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses melalui laman **ethesisiaiponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 09 November 2023



Ananda Nur Istiqomah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Nur Istiqomah

NIM : 101190193

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Efektivitas Hukum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Geneng Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 06 Oktober 2023



Ananda Nur Istiqomah

NIM. 101190193

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Allah menakdirkan bahwa manusia diciptakan secara berpasangan, dengan arti diciptakan dalam bentuk laki-laki dan perempuan yang ditunjukkan untuk meneruskan regenerasi hidupnya. Dalam regenerasi, Allah mengatur prosesnya yaitu dalam hubungan pernikahan, tujuan diaturnya hubungan pernikahan dalam proses manusia meneruskan regenerasi agar tidak terjadinya sesuatu yang merusak dalam segi nasab, menghadirkan kemaslahatan atau kebaikan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki, serta mencegah dari perbuatan zina.²

Salah satu tujuan dalam perkawinan menurut pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tentram, cinta, dan kasih sayang).³ Pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, yang diliputi rasa kasih sayang antara keluarga dan lingkungan dengan selaras, mampu menghayati

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 51.

² Taufiqurrahman Encep, *Pengantar Ilmu fiqh*, 1 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 143.

³ Ahmad Rofiq, 51.

dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, serta dapat memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Keluarga sakinah merupakan idaman semua orang yang berumah tangga, diperlukan strategi khusus yang harus diimbangi dengan kesungguhan dan kesabaran dari pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.⁴

Pernikahan terjadi ketika mempelai pria melakukan akad nikah dengan melaksanakan ijab qobul kepada wali perempuan, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh syariat, sebagai bentuk penghalalan percampuran atau hubungan intim antara pasangan yang telah sah menikah. Dalam akad nikah, ijab qobul merupakan pernyataan resmi dari mempelai pria yang menunjukkan kesediaannya untuk menikahi mempelai wanita dengan persetujuan dari wali perempuan. Ini adalah langkah penting dalam mengesahkan ikatan pernikahan dan membuat hubungan antara suami dan istri menjadi sah di hadapan hukum dan agama.⁵

Dalam proses pembuatan komitmen dan memahami kewajiban serta hak dari pasangan, diperlukan adanya bimbingan perkawinan yang dapat membina masing-masing individu supaya mampu mempersiapkan secara matang dan dapat mengembangkan potensi serta kekuatan untuk mengatasi hambatan, kesulitan, serta memberikan kemaslahatan bagi suami-isteri dalam

⁴ Marsidi dkk, *Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah*, (Malang: Guepedia, 2022), 38.

⁵ Ahmad Jazil, "Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar," *Jurnal Al-Mizan* 16, no. 1 (2020), 28.

jenjang pernikahan.⁶ Bimbingan dalam perkawinan merupakan suatu bentuk upaya dari seorang konselor profesional untuk membantu pasangan (calon suami-isteri) dalam mengembangkan diri dan mengatasi masalah yang dihadapi secara mandiri. Dalam proses bimbingan, konselor bertindak sebagai pendamping yang memberikan dukungan emosional dan pengetahuan praktis kepada pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan yang sehat dan bahagia.⁷

Dalam membentuk suatu pernikahan yang berlandaskan *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena dalam suatu pernikahan terdapat pasangan yang punya keinginan masing-masing, maka sebelum prosesi pernikahan seorang harus mempunyai komitmen sebagai penengah dari ego, atau keinginan setiap pasangan yang dapat memicu adanya pertengkaran, serta antar suami-isteri mengerti hak dan kewajiban dari pasangannya dan dapat melahirkan kebaikan bagi semua pihak. Dengan adanya pernikahan maka kebaikan yang dihadirkan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan telah sesuai dengan *syariat*.⁸

Untuk mewujudkan tujuan dari *syariat* itu sendiri diperlukan adanya sebuah efektivitas hukum. Efektivitas dalam konteks ini diartikan sebagai tercapainya suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan menggunakan pengukuran kriteria yang telah direncanakan sebelumnya.

⁶ Andri Muda, "Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan)," *EL-AHLI: Jurnal Keluarga Islam* 2, no. 1 (2021), 46-62.

⁷ Sofyan S Wilis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, 3 ed. (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁸ Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *NUANSA* 13, no. 2 (2020), 10.

Dalam konteks hukum, efektivitas menjadi indikator yang penting untuk menilai sejauh mana tujuan hukum dapat tercapai. Tujuan tersebut dapat mencakup berbagai hal, seperti keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak-hak individu, dan penegakan aturan hukum.⁹ Dalam hal ini efektivitas diperlukan untuk mewujudkan tujuan dalam suatu peraturan.

Program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin merupakan tujuan terlaksananya wujud nyata pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal yang mencangkup persedian sumber daya dan anggaran.¹⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat ini merupakan pedoman bagi lembaga penyelenggara kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin untuk melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan tersebut.¹¹

Dalam pelaksanaannya, Bimbingan perkawinan pranikah biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama pada tiap daerah salah satunya di KUA Geneng Kabupaten Ngawi. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng telah dilaksanakan sejak sebelum pandemi *covid* namun mengalami perubahan tata cara pelaksanaan. Saat pandemi *covid* pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dilakukan melalui media

⁹ Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Yogyakarta; Deepublish, 2020), 126.

¹⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No.172 Tahun 2022.

¹¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

digital (*daring/online*) namun hal tersebut dirasa kurang efektif dan kurang optimal karena bimbingan perkawinan pranikah berjalan kurang kondusif.

Praktik bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng masih ada peserta yang tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan pranikah sesuai jadwal yang ditentukan. Untuk mengatasi problematika tersebut, pihak KUA memberikan bimbingan perkawinan pranikah secara mandiri. Bimbingan tersebut dengan cara memberikan materi berupa nasehat namun tidak semua materi tersampaikan karena diberikan dengan pemateri serta waktu yang terbatas..

Selain itu di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Bab II juga menjelaskan mengenai keharusan untuk hadir dalam bimbingan perkawinan pranikah secara berpasangan, namun dalam praktiknya masih ada peserta yang datang sendiri. Kemudian bagi peserta yang telah mengikuti sesi bimbingan secara lengkap maupun sebagian maka akan di berikan surat keterangan predikat lulus ataupun remedial. Seharusnya bagi peserta yang hanya diwakilkan oleh pasangannya mendapatkan surat keterangan remedial, namun pihak KUA secara cuma-cuma memberikan surat keterangan lulus padahal peserta tersebut belum melakukan sesi apapun.

Sebagai bentuk peralihan metode bimbingan dari daring ke luring, KUA Geneng melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah dengan pembatasan jumlah peserta sekurang-kurangnya 5 pasang catin dan sebanyak-banyaknya 11 pasang catin dan dilaksanakan selama 2 hari sesuai

dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Bab VI tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam pengimplementasian bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi, masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, KUA perlu mengembangkan solusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Namun, penting untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan sesuai dengan Keputusan yang mengatur tentang bimbingan perkawinan pranikah. Hal ini penting agar tidak terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Dengan memastikan kesesuaian solusi dengan peraturan, KUA dapat menjalankan bimbingan perkawinan pranikah dengan efektif dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti merasa perlu meneliti atau menelaah lebih lanjut mengenai ketidaksesuaian antara Keputusan bimbingan perkawinan pranikah yang di atur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dengan praktiknya pada bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi yang kemudian ditinjau sesuai indikator efektivitas hukum yang diukur sesuai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum baik dari peserta bimbingan maupun dari pihak KUA itu sendiri. Sehingga, peneliti tertarik mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Efektivitas Hukum**

**Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172
Tahun 2022 Di KUA Geneng Kabupaten Ngawi ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membatasi perumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana efektivitas hukum terhadap praktik bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana efektivitas solusi terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas hukum terhadap praktik bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui efektivitas solusi terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama tentang efektivitas hukum terhadap

pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang bimbingan perkawinan pranikah.

2. Manfaat Praktis: dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan menambah pemahaman masyarakat khususnya dalam hal bimbingan perkawinan pranikah. Menambah pengetahuan bagi peneliti sehingga nantinya peneliti memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang diteliti.
3. Manfaat Akademik: penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan, acuan kajian yang diharapkan tidak adanya pengulangan materi. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Titik Wahyuni (2022), skripsi dengan judul “*Tinjauan Masalah Terhadap praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan*”, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap waktu bimbingan perkawinan yang dipersingkat di KUA Kawedanan Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan

Kawedanan Kabupaten Magetan?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi Titik Wahyuni yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teori *masalah*.

Alasan Titik Wahyuni mengangkat judul tersebut karena adanya persingkatan waktu bimbingan perkawinan ini, yang seharusnya terlaksana selama 16 JPL (2 hari) yang dipersingkat menjadi 1 hari (6 JPL) dikhawatirkan akan mempengaruhi kehidupan calon pengantin. Karena terciptanya peraturan tersebut 16 (JPL) mesti sudah dipertimbangkan kebaikan dan manfaatnya bagi calon pengantin mengenai tujuan bimbingan ini yakni menuju keluarga sakinah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiktik Wahyuni yaitu ditemukan bahwa Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan terbagi mejadi 2 macam yaitu bimbingan tatap muka (reguler) dilakukan selama 6 jam pelajaran selama 1 hari dengan jumlah peserta minimal pasang calon pengantin. Dari masalah penyampaian materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan adalah: dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum termasuk masalah tahsiniyah, dari segi keserasian dan kesejalanan yang baik oleh akal dengan tujuan syara' dan menetapkan hukum termasuk dalam masalah al-mu'tabarah, dari segi maqāsid al-sharī'ah dilihat dari kekuatan termasuk al-maqāsid al-qaṭ'īyah, dari segi lima unsur pokok maqāsid al-sharī'ah

termasuk dalam pemeliharaan akal (*muḥāfazah al-'aql* dan pemeliharaan keturunan (*muḥāfazah al-nasl/al-nasb*).¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Titik Wahyuni dengan yang peneliti lakukan adalah jika penelitian Titik Wahyuni membahas tentang *masalah* praktik bimbingan perkawinan yang di persingkat di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dalam bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi.

Triana Oktasari (2022), skripsi dengan judul “*Evektivitas Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*”, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana efektivitas impementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo? (2) Faktor apa yang mempengaruhi implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Triana Oktasari yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teori efektivitas.

Alasan Triana Oktasari mengangkat judul tersebut karena ingin melihat seberapa jauh efektivitas bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Slahung sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor

¹² Titik Wahyuni, Tinjauan *Maslahah* Terhadap Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, *skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 66.

379 Tahun 2018. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triana Oktasari ditemukan bahwa Implementasi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, ditinjau dari teori efektivitas bahwa bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo sudah dapat diterapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No.379 Tahun 2018, akan tetapi belum berjalan dengan efektif. Artinya dalam pelaksanaannya program bimbingan perkawinan pranikah belum dapat dijalankan secara baik yaitu terkait model bimbingan. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 seharusnya ada bimbingan tatap muka dan mandiri, namun di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo hanya melaksanakan bimbingan tatap muka saja.¹³

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Triana Oktasari dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada tempat penelitian. Jika tempat penelitian Triana Oktasari di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, sedangkan peneliti bertempat di KUA Geneng Kabupaten Ngawi. Sehingga memberikan hasil yang berbeda.

Sisca Novalia (2021), skripsi dengan judul “*Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II Tahun 2013 Tentang Kurus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tanngga (Studi Pada Kantor Kementrian Agama Kota Bandar Lampung)*”, dengan rumusan masalah (1) Bagaimakah penerapan pelaksanaan Peraturan

¹³ Triana Oktasari, “Efektivitas Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,” *skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 59.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 542 Tahun 2013 tentang kursus pranikah di kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung? (2) Apa relevansi mengikuti kursus pranikah terhadap keharmonisan keluarga?. Metode penelitian yang digunakan oleh Sisca Novalia yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teori kepatuhan hukum, teori keharmonisan, dan teori *maqasid asy-syari'ah*. Alasan Sisca Novalia mengangkat judul tersebut karena bermaksud untuk mengkaji tentang keputusan yang dikeluarkan oleh direktur jenderal bimbingan masyarakat islam, mengenai kursus pranikah dan kaitannya terhadap keharmonisan rumah tangga untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sisca Novalia ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah masalah yang menyangkut kematangan emosi, perhatian, pengetahuan, masalah sosial, manajemen keluarga, pengertian, sikap menerima, serta termasuk juga usia pada waktu menikah karena usia pada waktu menikah ini menyangkut juga dalam masalah pengenalan diri dan penyesuaian diri, dimana masalah ini dipengaruhi dengan usia individu.¹⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sisca Novalia dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada teori yang digunakan.

Jika dalam penelitian Sisca Novalia menggunakan teori kepatuhan hukum,

¹⁴ Sisca Novalia, Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung), *tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2021, 50.

teori keharmonisan, dan teori *maqasid asy-syari'ah* sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas hukum.

Zulfahmi (2017), skripsi dengan judul "*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pranikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)*", dengan rumusan masalah (1) Mengapa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam membuat Peraturan Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan apa unsur-unsur yang diatur didalamnya? (2) Apa urgensi penyelenggaraan kursus pra nikah dan relevansinya dengan esensi perkawinan dalam Islam perspektif *maqasid asy-syari'ah*?. Metode penelitian yang dilakukan Zulfahmi yaitu penelitian pustaka dengan menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah*.

Alasan Zulfahmi mengangkat judul tersebut karena ingin memahami bahwa kursus pra nikah yang dijadikan sarana dalam mempersiapkan pernikahan dan menanggulangi kasus-kasus kekerasan serta perceraian dapat masuk dalam dua orientasi yang telah disebutkan oleh *asy-Syātibī*. Sebab, pernikahan tidak bisa dilepaskan dari aspek dunia dan akhirat. Demikian pula dengan segala aktifitas yang terdapat dalam pernikahan pasti berorientasi kepada akhirat.

Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa kursus pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif (*maṣlahah*) dan kursus pra nikah merupakan *al-maqāṣid at-tābi'ah* (tujuan pengikut) bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *ḥifẓ an-nasl* sebagai *al-*

maqāṣid al-aṣliyyah (tujuan asal). Sedangkan kurikulum kursus pra nikah memiliki relevansi dengan aspek pendidikan, aspek agama dan ibadah, aspek ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek biologis. Di samping itu, penyelenggaraan kursus pra nikah juga memiliki relevansi dengan *ḥifẓ annasl* dan *ḥifẓ al-‘ird*. Di mana perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu (perlindungan harkat dan martabat) dapat terpenuhi jika pasangan memahami makna dan hakikat perkawinan sesungguhnya dengan cara mengikuti kursus pra nikah.¹⁵

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada teori yang digunakan. Jika dalam penelitian Sisca Novalia menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah* sedangkan peneliti menggunakan teori efektivitas.

Rezi Irhas (2018), skripsi dengan judul “*Peranan Bimbingan perkawinan pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi di Kecamatan Maeukek Kabupaten Aceh Selatan)*”, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana proses bimbingan perkawinan pranikah terhadap calon pasangan suami istri di Kecamatan Maukek? (2) Sejauh mana peranan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Maukek dapat menjaga keutuhan keluarga? (3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pasangan suami istri di Kecamatan Maukek?. Metode penelitian yang digunakan Rezi Irhas yaitu

¹⁵ Zulfahmi, “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid aSy-Syari’ah),” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, no. 1, 141.

penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teori keluarga sakinah.

Alasan Rezi Irhas mengangkat judul tersebut karena ingin menelaah lebih lanjut tentang adanya bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Meukek, keutuhan keluarga dalam masyarakat dapat meningkat, Namun kenyataannya sebahagian masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah masih menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga, sehingga keluarga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.

Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa Bimbingan perkawinan pranikah sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga, Namun bimbingan yang sudah diberikan oleh pihak KUA kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih terdapat kekurangan yaitu waktu dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah sangat singkat sehingga masyarakat yang menerimanya tidak sepenuhnya dapat memahami materi yang disampaikan. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis, bahkan masih ditemukan beberapa kasus perceraian.¹⁶

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rezi Irhas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu jika penelitian Rezi Irhas terfokus pada peranan bimbingan perkawinan pranikah dalam pembinaan keutuhan keluarga di Kecamatan Maukek Kabupaten Aceh Selatan sedangkan

¹⁶ Rezi Irhas, Peranan Bimbingan Panikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (studi di Kecamatan Maukek Kabupaten Aceh Selatan), *skripsi*, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY), 2018, 88.

penelitian peneliti terfokus pada implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di KUA Geneng Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Meskipun ada pembahasan yang sama seperti tentang bimbingan perkawinan pranikah, namun dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan kajiannya terhadap efektivitas hukum terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Geneng Kabupaten Ngawi, yang sepengetahuan peneliti belum pernah ada diteliti sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, dan disebut juga sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan bimbingan tatap muka pada bimbingan pekawinan pranikah. Penelitian lapangan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat tertentu karena

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Penerbit alfabeta, 2019), 16-17.

penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan hal atau kejadian yang terjadi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dan berfungsi sebagai pemahaman masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak.¹⁹

2. Kehadiran Penelitian

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data atau penulis menjadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Sadar yaitu kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah sangat penting kedudukannya, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian utama sekaligus pengumpulan data.²⁰ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara langsung dari beberapa pegawai KUA Geneng Kabupaten Ngawi yang mengelola kegiatan bimbingan perkawinan pranikah serta beberapa calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.

¹⁸ Abi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 22.

¹⁹ Abi Anggito, 11.

²⁰ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti bertempat di KUA Geneng Kabupaten Ngawi. Penulis mengambil lokasi tersebut dikarenakan di KUA Geneng Kabupaten Ngawi mengimplementasikan bimbingan perkawinan pranikah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas hukum terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang bimbingan perkawinan pranikah.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan suatu sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti. Data yang dicari dalam penelitian ini berupa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah serta upaya penyelesaian masalah dalam bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.²¹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di KUA Geneng Kabupaten

²¹ Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 27.

Ngawi dan melakukan wawancara terhadap beberapa pegawai KUA Geneng Kabupaten Ngawi yang mengelola kegiatan bimbingan perkawinan pranikah serta beberapa calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah..

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan dasar hukum perkawinan, dan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini:

1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data secara langsung di objek yang diteliti. Adapun dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah proses pelaksanaan praktik bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi. Diantara bagian yang dilakukan peneliti, juga meliputi aktivitas seperti merekam, menghitung, mengukur serta mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan. Oleh sebab itu, observasi harus dilakukan secara teliti dan hati-hati, agar data yang diperoleh akurat.

2) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya dan jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang sesuatu yang akan diteliti. Wawancara dapat dilakukan dengan cara wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dalam penelitian. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang sistematis. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan data yang diperoleh lebih akurat.²² Wawancara dilakukan peneliti dengan narasumber yaitu beberapa pegawai KUA Geneng Kabupaten Ngawi yang mengelola kegiatan bimbingan perkawinan pranikah serta beberapa calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan merupakan pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan sebuah data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Metode dokumentasi digunakan untuk

²² Slamet Riyanto, 28.

memperoleh berbagai data atau sebuah informasi yang ada dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dari beberapa pegawai KUA Geneng Kabupaten Ngawi yang mengelola kegiatan bimbingan perkawinan pranikah serta beberapa calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian kualitatif yakni proses menyusun, mengelompokkan data, mencari tema agar dapat mengetahui maknanya.

Menurut Faisal, analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif, yaitu metode yang dipakai dalam berpikir dengan bertolak menjelaskan permasalahan-permasalahan sifatnya khusus dalam menentukan kesimpulan yang sifatnya umum. Dalam penalaran ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa/ Pernyataan yang sifatnya umum. Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara maka selanjutnya adalah pengelompokan atau pengurangan data yang tidak penting. Kemudian dilakukan analisis penguraian serta penarikan kesimpulan dari subjek penelitian.²³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas hukum dalam

²³ Salim dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CitaPustaka Media, 2017, 144-145

meneliti bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian), dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisi kajian teori dengan judul Konsep Efektivitas Hukum, Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, Dan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kajian teori meliputi, pengertian evektifitas hukum, efektivitas organisasi, isi Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, dan pengertian Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Bab III merupakan paparan data dengan judul Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi. Dalam bab ini akan di paparkan mengenai profil KUA Geneng Kabupaten Ngawi, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah serta *Hasil Wawancara* dengan staff KUA Geneng Kabupaten Ngawi.

Bab IV merupakan bab dengan judul Efektivitas Hukum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 di KUA Geneng Kabupaten Ngawi. Pada bab ini menguraikan tentang efektivitas hukum terhadap praktik bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi, dan efektivitas solusi terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi.

Bab V merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan penutup.



BAB II

**KONSEP EFEKTIVITAS HUKUM, EFEKTIVITAS SOLUSI, STRATEGI
PEMECAHAN MASALAH, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 172 TAHUN 2022, DAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH.**

A. Efektivitas Hukum

1. Pengertian efektivitas hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti tercapainya keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan juga dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Efektivitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan dalam pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatara masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemsyarakatan. Meski begitu, dalam

¹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6 No.1 (2022), 50.

menentukan efektivitas hukum di masyarakat terdapat dua pandangan yang secara umum dapat digolongkan sebagai efektivitas hukum restriktif maupun efektivitas hukum ekstensif. Efektivitas hukum restriktif sejatinya merupakan suatu bentuk efektivitas hukum yang hanya mendasarkan pada efektivitas Keputusan perundang-undangan di masyarakat, berbeda dengan efektivitas hukum secara ekstensif yang tidak hanya berkuat pada perundang-undangan saja.²

Menurut Soerjono Soekanto, suatu tindakan hukum dianggap efektif apabila tindakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki dan pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut mematuhi hukum yang berlaku. Dalam konteks peraturan, efektivitas sebuah Keputusan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana Keputusan tersebut mendekati tujuan yang diharapkan dan sejauh mana pihak yang terikat oleh Keputusan tersebut mematuhi Keputusan tersebut. Jika Keputusan berhasil mendekati apa yang diharapkan oleh Keputusan tersebut, maka Keputusan tersebut dapat dianggap efektif. Namun, jika Keputusan tersebut jauh dari tujuan yang diharapkan, maka Keputusan tersebut dapat dianggap kurang efektif.

Efektivitas hukum merupakan suatu teori yang mengkaji implementasi dari suatu ketentuan hukum yang berlaku, apakah masyarakat sudah berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut

² M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum," *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (14 April 2022), 115.

dan apakah hukum yang dibuat dan diberlakukan sudah mencapai tujuan serta maksudnya.³

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu⁴:

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum adakalanya terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum sifatnya kongkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara menurut undang-undang saja maka adakalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama karena masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan maka kesulitannya karena keadilan bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsiksubjektif dari masing-masing orang.

³ Ning Retno Dwi Hanani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Melakukan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia", *skripsi*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2020), 25.

⁴ Nur Fitriani Siregar, *Efektivitas Hukum*, (STAI Barumun Raya), 7.

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum mempunyai arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum, dan petugas sipil lembaga kemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur mempunyai kewenangan dalam melaksanakan tugas masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka karena harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil Keputusan moral.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sempit dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantas kejahatan.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang sangat bervariasi, hal tersebut timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat tetapi sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non material.

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M Friedman yang dikutip oleh Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu system kemasyarakatan maka hukum menyangkup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga

hukum formal. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁵

B. Efektivitas Organisasi

Kata kunci dari pengertian efektivitas organisasi adalah “efektif” karena pada akhirnya suatu kesuksesan kepemimpinan dan organisasi diukur dari dimensi efektivitas tersebut. Oleh karena itu pengertian efektivitas organisasi adalah seberapa efektif suatu organisasi dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.⁶

Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.⁷

⁵ Nur Fitriani Siregar, 7-16,

⁶ Fahmi Jahidah Islamy, dkk. *Efektivitas Organisasi Berbasis Manajemen Pengetahuan Dalam Perspektif Perilaku Organisasi*, (Ponorogo: Gracias Logis Kreatif, 2021), 73.

⁷ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), 90.

Ada beberapa pendekatan yang paling sering digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi salah satunya yaitu menurut Duncan, Duncan mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan pencapaian bagian-bagiannya.

2. Intergrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.⁸

C. Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah (Problem Solving) merupakan suatu strategi pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan penyelidikan autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata. Sedangkan menurut Purwanto, Strategi Pemecahan Masalah adalah suatu proses dengan

⁸ Dipta Kharisma, "Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management Review* 6, no. 2 (3 April 2017).

menggunakan strategi, cara, atau teknik tertentu untuk menghadapi situasi baru, agar keadaan tersebut dapat dilalui sesuai dengan keinginan yang telah ditetapkan.⁹

Pemecahan masalah sebagai aktivitas yang berhubungan dengan pemilihan jalan keluar atau yang cocok bagi tindakan dan perubahan kondisi sekarang menuju kepada situasi yang diharapkan. Strategi pemecahan masalah adalah cara yang sering digunakan orang dan sering berhasil pada pemecahan masalah (Shadiq, 2004). Walle (1990) menyatakan bahwa strategi pemecahan masalah merupakan metode yang dapat diidentifikasi untuk mendekati sebuah tugas yang benar-benar independen dari topik tertentu.¹⁰

Seiring dengan pendapat di atas Charles dan Lester menjelaskan ada tiga faktor yang mempengaruhi proses pemecahan masalah, yaitu:

1. Faktor pengalaman, baik lingkungan maupun personal seperti pengetahuan tentang konteks masalah dan isi masalah.
2. Faktor afektif, misalnya minat, motivasi, tekanan, kecemasan, toleransi terhadap ambiguitas, ketahanan dan kesabaran.
3. Faktor kognitif, seperti kemampuan membaca, kemampuan berwawasan, kemampuan menganalisa, keterampilan menghitung, dan sebagainya.¹¹

⁹ Edy Purwanto. Desain Teks Untuk Belajar “Pendekatan Pemecahan Masalah”. *Jurnal IPS dan Pengajarannya*. 33 (2) , 1999, 284.

¹⁰ Wika Anggraini, “Penerapan Strategi Pemecahan Masalah Dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Pada Anak Kelompok B”, *Jurnal Ilmiah Potensia*, Vol. 5 (1) (2020), 33.

¹¹ Risma Anita Puriani, *Konsep Adversity & Problem Solving Skill*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), 27.

D. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Perkawinan Pranikah Nomor 172 Tahun 2022

Ketentuan mengenai bimbingan perkawinan diatur dalam beberapa bab dari bab I sampai bab X. Bab I berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang, ruang lingkup, serta tujuan bimbingan perkawinan pranikah yang mana Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga. Layanan ini didesain agar calon pengantin memiliki bekal pengetahuan serta keterampilan hidup yang dibutuhkan oleh setiap pasangan calon pengantin. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang membangun kesadaran bersama, memperkokoh komitmen, mengatasi beberapa konflik keluarga, menghadapi beberapa tantangan yang semakin berat, serta mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹²

Bab II mencakup ketentuan umum yang berisi pengertian istilah-istilah dalam bimbingan perkawinan pranikah serta metode pelaksanaan bimbingan yang terbagi menjadi tiga yaitu:

4. Metode tatap muka dengan pemberian materi secara langsung yang di pandu oleh fasilitator.
5. Metode virtual yaitu bimbingan secara daring dengan menggunakan aplikasi *video converence*.

¹² Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022

6. Metode mandiri yang dilakukan secara perseorang maupun berpasangan di tempat kedudukan fasilitator pengampu.

Bab III berisi tentang ketentuan-ketentuan mengenai peserta bimbingan. Bab ini mencakup persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta, hak-hak yang dimiliki oleh calon pengantin dalam memilih metode pelaksanaan bimbingan dan fasilitator, serta kewajiban untuk mengikuti seluruh sesi dan materi bimbingan dengan sungguh-sungguh.

Selanjutnya, Bab IV mengatur tentang pengorganisasian koordinator, pelaksana, dan fasilitator bimbingan perkawinan. Di dalam bab ini, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai peran dan tanggung jawab koordinator, pelaksana, dan fasilitator dalam mengorganisasikan serta melaksanakan bimbingan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bab V berisi tentang modul bimbingan perkawinan, modul fasilitator, serta bacaan mandiri bagi peserta bimbingan. Modul bimbingan perkawinan mencakup materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta bimbingan untuk membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun keluarga yang harmonis. Modul fasilitator berisi panduan bagi fasilitator dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi diskusi dalam sesi bimbingan. Selain itu, terdapat juga bacaan mandiri yang diberikan kepada peserta bimbingan agar mereka dapat

melengkapi pemahaman dan pengetahuan mereka di luar sesi bimbingan.

Pemberian sesi dan materi meliputi:

1. Materi pokok

Materi pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam lima sesi, sesi 1 tentang mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak dua jam pelajaran, sesi 2 tentang mengelola psikologi dan dinamika keluarga sebanyak dua jam pelajaran, sesi 3 tentang memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga sebanyak dua jam pelajaran, sesi 4 tentang menjaga kesehatan reproduksi sebanyak dua jam pelajaran, sesi 5 tentang mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak dua jam pelajaran.

2. Materi pelengkap

Materi pelengkap terdiri dari pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar selama 60 menit, serta refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan selama 60 menit.

Bab VI berisi tentang pendaftaran peserta, metode pelaksanaan, serta tata cara pelaksanaan. Metode bimbingan sebagaimana disebut dalam bab II yaitu meliputi bimbingan tatap muka, virtual, serta mandiri. Adapun tata cara bimbingan perkawinan meliputi:

1. Tata cara bimbingan tatap muka yaitu:

- a. Pelaksanaan metode tatap muka adalah KUA Kecamatan atau tempat lain.
- b. Metode tatap muka diikuti oleh sekurang kurangnya 5 pasang catim dan sebanyak-banyaknya 15 catim.

- c. Metode tatap muka dilaksanakan selama dua hari dengan 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap sebagaimana dimaksud dalam bab V huruf B angka 5
- d. Pemberian sesi materi pokok:
- 1) Hari pertama diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V angka 6a.
 - 2) Hari kedua diisi dengan sesi dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6b dan angka 6c.
- e. Pemberian Sesi dan Materi Pelengkap:
- 1) Fasilitator pengampu Sesi dan Materi Pelengkap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Huruf B angka 6d.
 - 2) Pemberian Materi Pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:
 - a) *Pretest*, Perkenalan, Pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebelum sesi I.
 - b) Reneksi, evaluasi dan tes pemahaman bimwin catin sesi 5.
 - c) Untuk efisiensi waktu, *pretest* dapat diberikan pada saat peserta melakukan dan kontrak registrasi di KUA Kecamatan.
 - 3) Refleksi dan tes pemahaman bimwin catin dapat diberikan secara daring sebagai berikut:

- a) Jadwal pelaksanaan metode tatap muka ditetapkan oleh pelaksana
- b) Tempat pelaksanaan:
 - (1) Metode tatap muka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh pelaksana
 - (2) Pelaksanaan metode tatap muka disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

Bimbingan secara virtual dilakukan melalui media sosial sedangkan untuk metode bimbingan mandiri pelaksanaannya dilakukan di tempat kediaman masing-masing fasilitator. Sesi dan materi yang diberikan sesuai ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab V angka 6.

Kemudian dalam Bab VI mengatur tentang surat keterangan. Dalam bab ini, dinyatakan bahwa surat keterangan dapat diberikan kepada peserta bimbingan yang belum mengikuti seluruh sesi bimbingan. Surat keterangan ini berfungsi sebagai bukti bahwa peserta telah mengikuti sebagian sesi bimbingan dan belum menyelesaikan keseluruhan program.

Selain itu, untuk peserta yang ingin melengkapi sesi bimbingan karena belum mengikuti secara utuh, diatur juga bimbingan remedial sebagai solusi. Bimbingan remedial ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyelesaikan sesi yang belum mereka ikuti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta memperoleh

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bimbingan perkawinan.

Selain mengatur tentang surat keterangan dan bimbingan remedial, bab ini juga mengatur tentang pencatatan bimbingan. Pencatatan dilakukan untuk melacak kehadiran peserta, kemajuan mereka dalam mengikuti sesi, dan catatan-catatan penting lainnya terkait bimbingan perkawinan. Pemberian sertifikat juga diatur dalam bab ini, di mana peserta yang telah mengikuti bimbingan secara utuh akan diberikan sertifikat sebagai pengakuan atas partisipasi mereka dalam program bimbingan.

Bab VII dalam bimbingan perkawinan mengatur tentang pembiayaan. Biaya bimbingan perkawinan dapat bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) NR (Non-Ritel). Adanya regulasi ini memberikan pedoman mengenai sumber dana yang dapat digunakan untuk mendukung program bimbingan perkawinan.

Selanjutnya, Bab VIII mengatur tentang supervisi, monitoring, dan evaluasi. Bagian ini penting untuk memastikan bahwa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Melalui supervisi, pengawasan, dan evaluasi yang teratur, dapat diidentifikasi potensi perbaikan dan perubahan yang diperlukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Tujuan dari Bab VIII ini adalah untuk memastikan bahwa program bimbingan perkawinan memberikan manfaat dan hasil yang optimal bagi peserta.

Bab IX kemudian mengatur tentang pelaporan serta pertanggungjawaban. Bagian ini mengharuskan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan dan hasil yang dicapai. Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas, pelaporan yang tepat waktu dan akurat menjadi penting. Pertanggungjawaban juga menjadi aspek penting agar bimbingan perkawinan dapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi yang positif dalam masyarakat.

Terakhir, Bab X berisi penutup. Bagian ini menandai akhir dari undang-undang atau Keputusan mengenai bimbingan perkawinan. Penutup ini dapat berisi ketentuan mengenai efektivitas peraturan, tanggal berlakunya, atau pernyataan penutup lainnya yang relevan dengan topik yang diatur dalam undang-undang tersebut.¹³

E. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Munculnya layanan bimbingan dan konseling dalam berbagai setting kehidupan merupakan respon terhadap pentingnya memfasilitasi perkembangan konseling secara optimal. Fasilitasi yang dimaksud di sini adalah proses memberikan berbagai kemudahan melalui pemahaman diri dan lingkungan yang tepat, pengarahan, serta pengembangan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi yang dimaksud adalah kekuatan laten, yaitu

¹³ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022

kemampuan yang belum tampak, belum terwujud, belum menjadi perilaku nyata, atau belum menjadi prestasi.¹⁴

Bimbingan merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dengan tujuan memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat membantu mereka mencapai kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Bimbingan ini juga bertujuan untuk membantu individu atau sekelompok individu mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Dalam konteks bimbingan, individu atau sekelompok individu diberikan berbagai informasi yang relevan dengan kehidupan mereka. Informasi ini dapat meliputi pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, karier, hubungan interpersonal, dan lain sebagainya. Bimbingan juga dapat membantu individu atau sekelompok individu dalam mengembangkan keterampilan, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan manajemen waktu, keterampilan kepemimpinan, dan sebagainya.¹⁵

Sedangkan “pra” merupakan awalan atau predik yang bermakna sebelum. Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Nikah berasal dari kata bahasa arab *nakaha* yang berarti kawin. Secara etimologi nikah berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majazi (kiasan), nikah disebut dengan kata akad, yang merupakan landasan bolehnya bersenggama atau bersetubuh. Sedangkan

¹⁴ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam* (Sleman: CV Budi Utama, 2019), 1.

¹⁵ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*, (Surabaya: UINSA Press. 2017), 1-2.

secara terminologi atau istilah, nikah adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan serta pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, nikah atau pernikahan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga berdasarkan syariat dan ketentuan agama.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, Bimbingan perkawinan pranikah bertujuan untuk memberikan pemahaman, informasi, dan panduan kepada calon pengantin tentang berbagai aspek kehidupan pernikahan. Melalui bimbingan ini, calon pengantin dapat memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Selain itu, bimbingan perkawinan pranikah juga membantu calon pengantin dalam mengatasi tantangan dan konflik yang mungkin terjadi di dalam pernikahan.¹⁶

Tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah adalah untuk meningkatkan hubungan pranikah sehingga dapat berkembang menjadi pernikahan yang stabil dan memuaskan. Konseling pranikah akan memberikan pemahaman kepada pasangan tentang potensi masalah yang mungkin timbul setelah pernikahan, serta informasi dan sumber daya untuk mencegah atau mengelolanya secara efektif, yang pada akhirnya mengurangi ketidakbahagiaan dan perceraian dalam pernikahan. Dengan bantuan konselor pernikahan profesional, konseling pranikah juga dapat membantu

¹⁶ Aimma Chusna, "Identifikasi Permasalahan Layanan Bimbingan perkawinan pranikah Di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sleman" *skripsi*, (Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 13-15.

menjembatani harapan pasangan akan pasangan dan pernikahan yang mereka inginkan, yang sebelumnya tidak sempat atau tidak mampu mereka diskusikan.

Menurut Faqih tujuan bimbingan perkawinan yaitu untuk Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, dan Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik.¹⁷

Unsur dalam bimbingan yaitu pembimbing, terbimbing, dan metode. pembimbing merupakan seseorang yang membimbing atau penuntun atau pemimpin. Pembimbing juga merupakan orang yang akan memberikan materi terkait pernikahan saat proses bimbingan pranikah berlangsung. Pembimbing sangat berperan dalam proses suasana bimbingan pranikah, maka pembimbing harus mampu menghidupkan suasana bimbingan agar peserta bimbingan atau calon pengantin tidak mengalami kejenuhan dalam suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama. Terbimbing adalah peserta atau seseorang yang mempunyai masalah atau hal yang terkait dalam capaian tujuan bimbingan. Objek yang menjadi terbimbing dalam proses ini adalah pasangan atau calon pengantin yang mengikuti proses bimbingan pranikah. lalu metode adalah cara bertindak menurut aturan sistem tertentu supaya kegiatan praktisi terlaksana secara terarah dan rasional, agar

¹⁷ Ayu Imaniar Intan, "Peran Konselor Dalam Layanan Bimbingan Konseling Pranikah," dalam *The World of Counselor: Graflit*, ed. oleh BKI A'20 (Anagraf Indonesia, 2022), 160-161.

mendapat hasil yang optimal. Adapun metode yang sering digunakan dalam bimbingan pranikah adalah metode ceramah dan wawancara atau interview.¹⁸



¹⁸ Hamdi Abdul Karim, "Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 1, no. 2 (11 Januari 2020): 329–330.

BAB III

BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA GENENG KABUPATEN NGAWI

A. Profil KUA Geneng Kabupaten Ngawi

1. Letak Geografis KUA Geneng Kabupaten Ngawi

Kantor Urusan Agama (KUA) Geneng Kabupaten Ngawi memiliki sarana gedung balai nikah yang letaknya tepat di Jl. Sawo Sambirejo II, No.45, Tepas, Kecamatan Nggeneng Kabupaten Ngawi, dengan nomor telfon (0351) 746427. Dilihat dari segi Geografis, wilayah Kecamatan Geneng memiliki luas 52,52 Km, dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Ngawi, sebelah timur Kecamatan Kwadungan, sebelah selatan Kabupaten Magetan, dan sebelah barat Kecamatan Gerih dan Paron. Kecamatan Geneng terdiri dari 13 desa (Geneng, Tambakromo, Tepas, Sidorejo, Kasreman, Klampisan, Baderan, Keniten, Kersikan, Keraswetan, Kersoharjo, Dempel, Klitik), 72 dusun, 73 RW, 326 RT, jumlah penduduknya sebanyak 52805 jiwa (laki-laki 26058 jiwa dan perempuan 26747 jiwa). KUA Geneng berada di tengah perkampungan ini memiliki nilai lebih untuh menjadi tempat pelayanan, karena terasa nyaman, tidak terganggu oleh hiruk pikuk lalu lintas kendaraan. Walaupun KUA Geneng terletak di perkampungan penduduk, letak KUA Geneng mudah dijangkau oleh masyarakat baik.

Dalam perjalanan sejarahnya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari salah satu narasumber pada saat wawancara, KUA Geneng

pernah mengalami perpindahan tempat, dikarenakan terdapat tanah yang letaknya lebih strategis yaitu tanah yang sekarang ini masih ditempati. Tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng ini adalah Tanah milik Negara yang sudah berstatus hak pakai. Sejalan dengan adanya perubahan status tanah menjadi hak milik, maka pembangunan gedung kembali oleh Departemen Agama Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Pada akhirnya berdirilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng, yang berdiri diatas tanah yang sudah berstatus hak milik.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng dibangun diatas sebidang tanah seluas 207m dan mulai berdiri pada tanggal.. dengan luas bangunan 203m. Dengan fasilitas berupa ruang tamu dan resepsionis, ruang kepala, ruang staf atau pelaksana, ruang balai nikah, ruang arsip, ruang PPAI dan penyuluh, pantry, gudang.¹

2. Struktur Organisasi Dan Penyuluh Di Kua Geneng Kabupaten Ngawi

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi sebagai berikut:

- a. Suratno, S.HI sebagai Kepala KUA Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi
- b. Mahsun Ansori, S.Ag sebagai Penghulu
- c. Ulya Ghoyatun, S.Th.I sebagai JFT PAI
- d. Maftur Kafrawi sebagai Penjaga Malam

¹ Salinan Dokumen Profil KUA Geneng Kabupaten Ngawi,1.

e. Nur Faizah sebagai Pts Kebersihan

Sedangkan Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:²

- a. Jamari sebagai penyuluh di bidang keluarga sakinah
- b. Ali Nurakim Sebagai Penyuluh di Bidang Radikalisme Dan Aliran Sempalan
- c. M. Zainudin Lubis Sebagai Penyuluh di Bidang Zakat
- d. Bahrul Arifin Sebagai Penyuluh di Bidang Wakaf
- e. Mukti Rahayu Sebagai Penyuluh di Bidang Penanggulangan Buta Aksara
- f. Lis Nur Afidah Sebagai Penyuluh di Bidang Produk Halal
- g. Nikmah Indriani Sebagai Penyuluh di Bidang Narkoba dan HIV AIDS
- h. Fatqu Rois Sebagai Penyuluh di Bidang Kerukunan Umat Beragama

3. Fungsi, Tugas Pokok, Visi dan Misi KUA Geneng Kabupaten Ngawi

Dalam setiap organisasi pemerintahan, tugas pokok dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan organisasi tersebut. Penetapan tugas pokok dan fungsi atas suatu unit organisasi menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan. fungsi, tugas pokok, visi dan misi KUA Geneng Kabupaten Ngawi yaitu:

² Salinan Dokumen Profil KUA Geneng Kabupaten Ngawi, 2.

a. Fungsi

Sesuai dengan PMA Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 2 Kantor Kementrian Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA
- 3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah
- 7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam

b. Tugas Pokok

Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas pokok sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota dibidang urusan agama islam.

c. Visi dan Misi

Visi KUA Geneng Kabupaten Ngawi adalah: “Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Genneg Yang Taat Beragama, Rukun, Toleran Berwawasan, Bahagia dan Sejahtera”

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, KUA Geneng Kabupaten Ngawi telah memutuskan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan pernikahan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid, pembinaan syariah, dan ibadah sosial
- 2) Meningkatkan penyuluhan agama islam, kemitraan umat, kerukunan, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah islamiyah
- 3) Meningkatkan penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan zakat / wakaf melalui unit pengumpulan zakat (UPZ)
- 4) Meningkatkan bimbingan manasik haji dan pelestarian haji mabrur
- 5) Meningkatkan administrasi dan manajemen kantor / pegawai.³

B. Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Geneng Kabupaten Ngawi

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah. Melalui peran ini, KUA memberikan pendampingan, arahan, dan pemahaman kepada calon pengantin dalam menghadapi pernikahan mereka. Bimbingan perkawinan pranikah di KUA bertujuan untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara fisik, emosional, dan spiritual sebelum memasuki ikatan pernikahan. Salah satu

³ Salinan Dokumen Profil KUA Geneng Kabupaten Ngawi, 1.

penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah yaitu KUA Geneng Kabupaten Ngawi.

Dalam penerapannya bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi tidak dapat dilakukan pada tahun 2020-2022, hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan dibatasinya perkumpulan atau interaksi antara sesama manusia. Penerapan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi baru aktif kembali pada tahun 2023 setelah pandemi *covid*, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, Bapak Suratno selaku Kepala KUA Kecamatan Geneng menerangkan bahwa:

“Penerapan bimbingan perkawinan pranikah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 sudah dilaksanakan di KUA Geneng Kabupaten Ngawi. Mengenai prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sudah kami usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan tersebut, termasuk dalam pemberian materi dalam bimbingan perkawinan pranikah”.⁴

Dari pernyataan bapak kepala KUA Geneng dapat diketahui bahwa, KUA Geneng Kabupaten Ngawi sudah berupaya untuk menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dengan semaksimal mungkin. Seperti dalam bimbingan perkawinan pranikah, KUA Geneng menyediakan berbagai materi dan informasi yang relevan dengan pernikahan, seperti hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam pernikahan, manajemen

⁴ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 5 Juni 2023.

keuangan keluarga, dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, KUA Geneng juga memberikan ruang bagi calon pengantin untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman dengan pasangan lainnya.

Selanjutnya dalam bimbingan tatap muka pada Bab VI poin C KUA Geneng sudah melaksakannya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Seperti yang telah dijelaskan oleh kepala KUA Geneng Kabupaten Ngawi bahwa:

“Untuk bimbingan tatap muka kami sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan, seperti halnya dalam Bab VI poin C menjelaskan bahwa bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan memberikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, namun untuk pembatasan peserta kami sedikit berbeda dengan peraturan, jika di dalam Keputusan membatasi peserta sebanyak-banyaknya 15 pasang, kami membatasi peserta secara kesebelasan yaitu sebanyak-banyaknya 11 pasang sesuai kesanggupan pemateri serta terbatasnya tempat”⁵

Selain itu disampaikan juga oleh Bapak Maftur Kafrawi selaku staff KUA Geneng Kabupaten Ngawi bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan tatap muka yang dilakukan selama dua hari merupakan sistem mutlak yang tidak dapat diubah, misalnya akan dilaksanakan satu hari itu tidak bisa karena materi yang akan disampaikan sudah dijadwalkan untuk dilaksanakan selama dua hari. Apabila dipaksakan untuk dilakukan selama satu hari, kemungkinan akan membutuhkan waktu dan tenaga lebih sehingga kurang maksimal. Sedangkan Keputusan pembatasan peserta tidak mutlak adanya melihat dari situasi dan kondisi serta kesanggupan dari pihak KUA, maka kami sepakat untuk membatasi peserta bimbingan tatap muka sebanyak 11 pasang calon pengantin”⁶

Bapak Zakaria arif nugraha selaku fasilitator bimbingan juga menambahkan bahwa “Dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka kami

⁵ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 5 Juni 2023.

⁶ Maftur Kafrawi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Juni 2023.

melaksanakannya selama 2 hari dengan pemberian materi sesuai dengan Keputusan yang berlaku, untuk jumlah peserta kami mempunyai kebijakan maksimal 11 pasang”⁷

Salah satu dari peserta bimbingan perkawinan pranikah juga menyampaikan bahwa: “Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Bimbingan ini berlangsung selama dua hari dengan jam yang telah tertera pada jadwal yang disampaikan.”⁸

KUA Geneng Kabupaten Ngawi sudah melaksanakan bimbingan tatap muka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 yaitu dilaksanakan selama 2 (dua) hari. pelaksanaan bimbingan tatap muka yang dilakukan selama dua hari secara mutlak dan tidak dapat diubah. Misalnya, jika diputuskan untuk melaksanakan bimbingan hanya dalam satu hari, hal ini akan mempengaruhi keoptimalan dan keberhasilan dalam menyampaikan semua materi yang telah dijadwalkan untuk dua hari. Dalam hal ini, waktu yang lebih lama dan usaha tambahan mungkin diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Berbeda dengan bimbingan tatap muka, Keputusan pembatasan peserta tidak bersifat mutlak dan dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kesanggupan dari pihak KUA. Oleh karena itu, dalam kasus ini, diputuskan untuk membatasi peserta bimbingan tatap muka menjadi sebanyak 11 pasang calon pengantin. Keputusan ini diambil untuk

⁷ Zakaria Arif Nugraha, *Hasil Wawancara*, Ngawi Kamis 26 Oktober 2023.

⁸ Anis Fauziah, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Juni 2023.

mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan tatap muka dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan membatasi jumlah peserta, KUA dapat memberikan perhatian dan pelayanan yang lebih baik kepada setiap pasangan calon pengantin.

Dalam penerapannya bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi masih menemui permasalahan seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Ulya Ghoyatun selaku fasilitator serta staff KUA Geneng Kabupaten Ngawi bahwa: “Dalam pelaksanaan bimbingan tatap muka masih ada beberapa peserta yang tidak dapat mengikuti jadwal bimbingan yang telah ditentukan, hal ini karena masih ada peserta yang terkendala waktu dan kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan.”⁹

Hal tersebut sesuai dengan yang telah di jelaskan oleh Anjar sari selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah “ Pada saat bimbingan tatap muka ada 1 pasang peserta yang tidak hadir karena beralasan terdapat kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan”¹⁰

Dapat diketahui dari pernyataan diatas bahwa dalam penerapan bimbingan tatap muka di KUA Geneng Kabupaten Ngawi, masih ada beberapa peserta bimbingan yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya kesibukan dalam jadwal mereka. Karena mungkin memang masih banyak peserta yang memiliki keterbatasan waktu serta tanggung jawab yang mungkin menghalangi partisipasi penuh dalam bimbingan perkawinan.

⁹ Ulya Ghoyatun, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Juni 2023.

¹⁰ Anjar Sari, *Hasil Wawancara*, Ngawi Kamis 26 Oktober 2023.

Selanjutnya, Bapak Mahsun Ansori selaku penghulu fungsional menyampaikan bahwa: “Di KUA Geneng kami hanya mengadakan bimbingan secara tatap muka dan mandiri. Untuk bimbingan secara online kami masih belum mengadakan. Hal ini karena bimbingan secara online dirasa kurang optimal. Sehingga kami memfokuskan pada bimbingan tatap muka sebagai metode utama.”¹¹

KUA Geneng Kabupaten Ngawi saat ini hanya menyelenggarakan bimbingan perkawinan secara tatap muka dan mandiri karena bimbingan secara online dirasa kurang optimal dalam pemberian materi. Sehingga KUA Geneng Kabupaten Ngawi memfokuskan para peserta untuk bimbingan secara tatap muka. Karena dalam bimbingan tatap muka dapat membantu peserta dalam memahami dengan lebih baik materi yang disampaikan.

Selain itu, dalam Keputusan Bab II poin 3 mengatur bahwa para peserta wajib datang secara berpasangan, namun dalam penerapannya masih ada beberapa peserta yang datang sendiri atau tidak berpasangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bu Ulya Ghoyatun selaku fasilitator bahwa: “Sebenarnya kita sudah menghimbau para peserta untuk datang berpasangan, namun tetap saja masih ada yang datang sendiri dengan alasan adanya kendala waktu ataupun masalah pribadi, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan pranikah”.¹²

¹¹ Mahsun Ansori, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Juni 2023.

¹² Ulya Ghoyatun, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Juni 2023.

Salah satu peserta juga menambahkan bahwa “Dalam bimbingan tatap muka kita dihimbau untuk datang bersama pasangan agar pemahaman materi lebih optimal”¹³

Dari penjelasan Bu Ulya ghoyatun dan Mbak Dewi kita memahami bahwa sebenarnya di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 telah diatur untuk hadir dalam bimbingan secara berpasang-pasangan namun dalam praktiknya masih ada beberapa peserta yang datang sendiri tidak membawa pasangan dengan alasan adanya urusan pribadi dan kendala waktu. Permasalahan yang terjadi dalam bimbingan pranikah terdapat pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bimbingan pranikah, karena pola pikir yang berkembang dimasyarakat bahwa pernikahan hanya sebatas formalitas keabsahan hubungan lelaki dan wanita bukan sebuah spiritualitas beragama, padahal banyak hal yang belum dipahami tentang apa saja kewajiban dan hak masing-masing, serta bagaimana pernikahan itu mendapat keridhaan sang pencipta.

Setelah terlaksananya bimbingan pranikah pihak KUA Selanjutnya memberikan sertifikat, pemberian sertifikat kepada para peserta sebagai tanda bukti dan apresiasi kepada peserta yang sudah mengikuti dan menerima materi bimbingan perkawinan di KUA Geneng. pemberian sertifikat ini sesuai dengan *Hasil Wawancara* dengan Bapak Suratno selaku kepala KUA Geneng dimana beliau menjelaskan bahwa: “Sertifikat sudah

¹³Umi Nur Sholikhah, *Hasil Wawancara*, Ngawi Kamis 26 Oktober 2023.

kami sediakan untuk para peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah, agar dapat menjadi tanda bukti keikutsertaan dalam mengikuti bimbingan tersebut.”¹⁴

Ditambahi juga dengan penjelasan Mbak Dewi selaku peserta bimbingan perkawinan pranikah bahwa “Terkait sertifikat, pihak KUA sudah menyediakan untuk kami para peserta bimbingan perkawinan pranikah.”¹⁵

Dijelaskan juga oleh Bapak Mahsun Ansori selaku penghulu fungsional mengenai pembiayaan bahwa: “Untuk pembiayaan, bimbingan perkawinan pranikah bersumber dari APBN/ PNBPNR, sehingga para peserta tidak dibebankan biaya apapun dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah”¹⁶

Mbak Anjar Sari selaku peserta bimbingan juga menjelaskan bahwa “Untuk bimbingan perkawinan pranikah peserta tidak dimintai biaya sedikitpun, hal tersebut mempermudah peserta yang mungkin tidak memiliki dana agar tetap dapat mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.”¹⁷

Sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Mahsun Ansori, untuk pembiayaan bimbingan perkawinan pranikah, sumber dana berasal dari APBN/PNBPNR. Oleh karena itu, para peserta tidak akan dikenakan biaya apapun dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah tersebut. Hal ini berarti bahwa pemerintah melalui anggaran yang disediakan dari APBN atau PNBPNR bertanggung jawab dalam membiayai bimbingan

¹⁴ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 5 Juni 2023.

¹⁵ Umi Nur Sholikah, *Hasil Wawancara*, Ngawi Kamis 26 Oktober 2023.

¹⁶ Mahsun Ansori, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Juni 2023.

¹⁷ Anjar Sari, *Hasil Wawancara*, Ngawi Kamis 26 Oktober 2023.

perkawinan pranikah. Tujuan dari pemberian dana ini adalah untuk memastikan bahwa semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan secara gratis dan mendapatkan manfaat yang maksimal dalam mempersiapkan pernikahan mereka.

Dengan menghilangkan beban biaya, diharapkan calon pengantin dapat fokus dan berpartisipasi sepenuhnya dalam bimbingan perkawinan pranikah. Mereka dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

C. Solusi Terhadap Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Geneng Kabupaten Ngawi

Dalam menjalankan implementasi peraturan, sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, solusi yang tepat sangat diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan tersebut. Melihat dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan di atas, KUA Geneng sebagai penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah, telah mengembangkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses bimbingan perkawinan pranikah tersebut. Melihat kondisi bahwa setiap pasangan memiliki latar belakang dan tantangan yang berbeda-beda, oleh karena itu KUA Geneng berupaya untuk menyediakan solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab III Poin B diatas, salah satu permasalahan yang sering terjadi yaitu masih ada beberapa peserta bimbingan yang tidak bisa menghadiri bimbingan tatap muka sesuai jadwal

yang telah ditentukan. Oleh karena itu KUA Geneng mengatasi masalah tersebut dengan solusi yaitu memberikan bimbingan mandiri, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Suratno selaku Kepala KUA Kecamatan Geneng bahwa:

“Di dalam bimbingan perkawinan, masalah yang sering terjadi yaitu dari peserta yang tidak dapat menghadiri bimbingan tatap muka sebagaimana yang telah dijadwalkan. Untuk itu kami memberikan bimbingan secara mandiri kepada peserta yang tidak mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal. Untuk bimbingan mandiri biasanya bertempat di KUA dengan pemateri yang saat itu tersedia. Namun sebenarnya bimbingan mandiri kurang optimal karna diberikan dengan materi serta waktu yang terbatas.”¹⁸

Bapak Zakaria Arif Nugraha selaku fasilitator menambahkan bahwa “Dalam pelaksanaannya bimbingan tatap muka masih ada beberapa peserta yang tidak bisa hadir, dari KUA Geneng memberikan kebijakan untuk melaksanakan bimbingan secara mandiri”¹⁹

Dari penjelasan bapak kepala KUA Geneng serta fasilitator bimbingan diatas dapat dipahami bahwa dalam bimbingan perkawinan, seringkali terjadi masalah ketika peserta tidak dapat menghadiri bimbingan tatap muka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk mengatasi situasi tersebut, KUA Geneng menyediakan opsi bimbingan mandiri kepada peserta yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal. Bimbingan mandiri ini biasanya dilakukan di KUA dengan pemateri yang tersedia pada saat itu.

¹⁸ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 5 Juni 2023.

¹⁹ Zakaria Arif Nugraha, *Hasil Wawancara*, Ngawi Kamis 26 Oktober 2023.

Pelaksanaan bimbingan mandiri perlu diakui memiliki beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang dapat diidentifikasi adalah terbatasnya materi yang dapat diberikan dalam bimbingan mandiri. Selain itu, waktu yang tersedia untuk sesi bimbingan mandiri juga terbatas. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan bimbingan mandiri dalam memberikan panduan dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 sebenarnya sudah mengatur tentang bimbingan mandiri yaitu dengan cara, para peserta Bimbingan mandiri mendatangi pemateri-pemateri dalam bimbingan perkawinan pranikah agar di berikan bimbingan oleh pemateri sesuai dengan materi yang sudah di embankan, tetapi sesuai yang telah dijelaskan diatas, KUA geneng melakukan bimbingan mandiri di KUA dengan pemateri yang tersedia dengan alasan untuk mempermudah peserta bimbingan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh kepala KUA Geneng bahwa: "KUA Geneng melakukan bimbingan mandiri di KUA dengan pemateri yang tersedia dengan alasan untuk memudahkan peserta, karena jika peserta disuruh untuk mendatangi pemateri, mereka akan malas dan malah tidak melakukan bimbingan, jadi bimbingan dilakukan di KUA agar bimbingan tetap berjalan dari pada tidak sama sekali".²⁰

Dari penjelasan bapak kepala KUA dapat diketahui bahwa, KUA Geneng memilih untuk melakukan bimbingan mandiri di KUA dengan

²⁰ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 5 Juni 2023.

pemateri yang tersedia dengan alasan untuk memudahkan peserta. Jika peserta diminta untuk mendatangi pemateri secara individual, mereka mungkin akan kurang termotivasi atau bahkan malas untuk melaksanakan bimbingan tersebut. Dengan melakukan bimbingan mandiri di KUA, KUA Geneng berharap dapat memastikan kelancaran bimbingan perkawinan pranikah dan partisipasi peserta.

Selain itu, permasalahan yang terjadi yaitu masih ada beberapa peserta yang datang sendiri atau tanpa pasangannya. Melihat dari permasalahan tersebut Bu Ulya Ghoyatun selaku fasilitator dan penyuluh fungsional menjelaskan bahwa: "Sebenarnya bimbingan perkawinan pranikah harus dihadiri secara berpasangan, tetapi memang ada sebagian yang salah satunya tidak dapat mengikuti bimbingan, maka kami memberikan kebijakan salah satu wajib hadir dari pada tidak hadir duanya"²¹

Dari penjelasan Bu Ulya Ghoyatun dapat dipahami bahwa, masalah yang sering terjadi adalah masih ada peserta yang datang sendiri tanpa pasangan saat mengikuti bimbingan perkawinan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena bimbingan perkawinan ini seharusnya melibatkan kedua pasangan calon pengantin. Bagi peserta yang hadir sendiri tanpa pasangan, KUA Geneng memahami bahwa terkadang salah satu pasangan tidak dapat mengikuti bimbingan tersebut karena terdapat kendala waktu. Oleh karena itu, KUA Geneng memberikan kebijakan di mana setidaknya salah satu dari

²¹ Ulya Ghoyatun, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Juni 2023.

pasangan tersebut wajib hadir, daripada keduanya tidak hadir sama sekali. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta tetap dapat mengambil manfaat dari bimbingan perkawinan meskipun mereka tidak hadir bersama pasangan mereka.

Bapak Maftur kafrawi selaku staff KUA Geneng juga menambahkan bahwa: "Sebenarnya akan lebih maksimal jika bimbingan dihadiri oleh kedua pasangan, namun jika memang ada yang hadir sendiri tanpa pasangan, kita menghimbau agar pengambilan piagam dihadiri oleh kedua pasangan agar salah satu yang belum mengikuti bimbingan bisa kita kasih wejangan terkait materi bimbingan perkawinan pranikah"²²

Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah seharusnya dihadiri secara berpasangan, namun KUA Geneng memahami bahwa terkadang salah satu pasangan tidak dapat menghadiri bimbingan tersebut karena terkendala waktu. Oleh karena itu, KUA Geneng memberikan kebijakan agar peserta tetap hadir meskipun tanpa pasangannya dan akan diberikan bimbingan tambahan pada saat pengambilan piagam sehingga dihimbau untuk datang keduanya saat mengambil piagam bimbingan perkawinan pranikah. Dalam konteks ini, saat pengambilan piagam KUA Geneng akan memberikan bimbingan tambahan kepada peserta yang hadir sendiri. Bimbingan tambahan ini dapat berupa informasi tambahan, saran, atau tips praktis yang dapat membantu persiapan pernikahan mereka. Meskipun tidak dapat

²² Maftur Kafrawi, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Juni 2023.

menggantikan bimbingan yang dihadiri oleh kedua pasangan, KUA Geneng berusaha maksimal untuk memberikan dukungan kepada setiap peserta.

Bimbingan online Sebenarnya sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 sebagai sarana untuk peserta yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal, namun KUA Geneng belum mengadakan sarana tersebut. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Mahsun Ansori diatas, bahwasannya bimbingan oline dirasa kurang optimal sehingga KUA Geneng memfokuskan pada bimbingan tatap muka. Salah satu staff KUA Geneng juga menambahkan bahwa:

“Untuk memfasilitasi para peserta yang datang tanpa pasangan, kami lebih memilih untuk memberikan wejangan pada saat pengambilan sertifikat dari pada melakukan bimbingan online karena kami rasa lebih optimal. Jika melakukan bimbingan secara online, para peserta akan kurang fokus dan tidak aktif dalam memberikan tanggapan maupun memberi pertanyaan. Sedangkan jika memberikan wejangan pada saat pengambilan sertifikat, para peserta akan lebih aktif dalam memberikan tanggapan”.²³

Untuk mempermudah peserta yang hadir tanpa pasangan, KUA Geneng lebih memilih untuk memberikan wejangan saat pengambilan sertifikat daripada menyelenggarakan bimbingan secara online. KUA Geneng berpendapat bahwa pendekatan ini lebih optimal untuk memberikah bimbingan. Jika bimbingan dilakukan secara online, peserta cenderung kehilangan fokus dan tidak aktif dalam memberikan tanggapan atau bertanya. Sebaliknya, dengan memberikan wejangan pada saat pengambilan sertifikat, peserta akan lebih aktif dalam memberikan tanggapan.

²³ Ulya Ghoyatun, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Juni 2023.

Terkait dengan sertifikat yang diperoleh setelah bimbingan, dalam hal ini didalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, sertifikat diberikan kepada peserta yang sudah mengikuti bimbingan secara untuh, sedangkan bagi peserta yang belum mengikuti bimbingan atau pun yang belum mengikuti sesi bimbingan secara untuh mendapatkan surat keterangan belum mengikuti bimbingan atau surat keterangan remedial. Sedangkan di KUA Geneng, peserta yang datang tanpa pasangan tetap diberikan sertifikat untuk keduanya meskipun bimbingan di lakukan oleh salah satunya. Hal ini di jelaskan oleh Bapak Mahsun Ansori selaku penghulu fungsional bahwa: “Untuk peserta yang mengikuti bimbingan tanpa pasangan, kami tetap memberikan sertifikat untuk keduanya. Karena memang ada peserta yang memang mempunyai kendala untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.”²⁴


Bapak Suratno selaku kepala KUA menambahkan bahwa: “Bagi peserta yang datang sendiri saat bimbingan karena mungkin terdapat kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan oleh pasangannya, kami tetap memberikan sertifikat untuk keduanya dengan catatan harus mengambil sertifikat secara berpasangan agar dapat diberikan wejangan tambahan saat pengambilan sertifikat tersebut”.²⁵

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasannya, Terkait dengan sertifikat yang diberikan setelah bimbingan, jika ada peserta yang datang tanpa pasangan, KUA Geneng tetap memberikan sertifikat untuk keduanya

²⁴ Mahsun Ansori, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 20 Juni 2023.

²⁵ Suratno, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 5 Juni 2023.

meskipun bimbingan dilakukan oleh salah satu dari mereka. KUA Geneng menyadari bahwa beberapa peserta mungkin menghadapi kendala yang membuat mereka tidak dapat menghadiri bimbingan bersama pasangannya. Oleh karena itu, KUA Geneng ingin memastikan bahwa setiap peserta tetap mendapatkan pengakuan atas partisipasi mereka dalam bimbingan perkawinan pranikah. Namun dengan syarat bahwa mereka harus mengambil sertifikat secara berpasangan agar dapat diberikan wejangan tambahan saat pengambilan sertifikat tersebut. Dengan mengambil sertifikat secara berpasangan, KUA Geneng dapat memberikan wejangan tambahan yang mungkin berguna bagi pasangan tersebut, terlebih untuk pasangan yang belum mengikuti bimbingan. KUA Geneng percaya bahwa wejangan tambahan saat pengambilan sertifikat tersebut dapat memberikan manfaat dan wawasan yang lebih dalam, dalam persiapan pernikahan mereka.



BAB IV

EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN DIREKTUR

JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 172 TAHUN

2022 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA

GENENG KABUPATEN NGAWI

A. Efektivitas Hukum Terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Geneng Kabupaten Ngawi

Perkawinan merupakan *sunnatullah* dan cara Allah SWT. memberikan jalan bagi makhluk-Nya untuk melestarikan hidupnya. Dalam Islam, seharusnya calon pengantin sebelum menikah mampu dan memahami tentang syarat dan rukun pernikahan, kewajiban, dan hak masing-masing. Hal ini memang penting bagi mereka sebagai bekal berumah tangga. Tujuan utama perkawinan adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan membangun keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, calon pengantin perlu mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki ikatan pernikahan.

Pernikahan dalam Islam, terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat sah di mata agama. Calon pengantin perlu memahami dan mematuhi semua syarat dan rukun tersebut. Selain itu, calon pengantin juga perlu memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak-hak dalam perkawinan. Memahami syarat dan rukun pernikahan, kewajiban, dan hak-hak dalam perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menjalani

kehidupan berumah tangga. Dengan pemahaman yang baik tentang hal ini, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan dan membangun hubungan yang harmonis dalam pernikahan.

Kementerian Agama telah menciptakan program bimbingan perkawinan bagi para pasangan calon pengantin untuk kesiapan berumah tangga. Program ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan membangun ketahanan dalam berumah tangga. Program ini menjadi sangat penting sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk dapat memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Menurut *nash* Al-qur'an dan as-Sunnah sebenarnya tidak ditemukan secara jelas mengenai praktik bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, hal ini disebabkan karena bimbingan perkawinan pranikah merupakan bentuk modernisasi zaman yang berkembang. Bimbingan perkawinan pranikah diadakan karena dianggap mengandung kemaslahatan yaitu untuk bekal membangun keluarga yang sakinah, karena dalam islam sendiri sangat mengutamakan kemaslahatan bagi kehidupan dan tidak menginginkan umat manusia berada dalam kedzaliman. Berbagai kemaslahatan dalam hukum islam pada dasarnya bertujuan pada lima elemen utama. Ada lima elemen pokok yang harus terpenuhi dalam kehidupan

manusia agar terwujudnya kebahagiaan hidup, yaitu: agama, akal, keturunan, dan harta yang juga disebut dengan acuan pensyariaan agama.⁶⁷

Berdasarkan implementasi suatu peraturan, kita harus melihat sejauh mana efektivitas Keputusan tersebut. Oleh karena itu, perlu kita tinjau dengan efektivitas hukum yang ada. Memastikan bahwa Keputusan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan meninjau efektivitas hukum, kita dapat mengidentifikasi apakah Keputusan tersebut telah memberikan hasil yang diharapkan. Selain itu, kita juga perlu melihat apakah Keputusan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Tinjauan terhadap efektivitas hukum juga memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah terdapat kekurangan atau hambatan dalam implementasi Keputusan tersebut. Dengan mengetahui hal ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas hukum yang ada.

KUA Geneng Kabupaten Ngawi sudah berupaya untuk menerapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 dengan semaksimal mungkin. Seperti dalam bimbingan perkawinan pranikah, KUA Geneng menyediakan berbagai materi dan informasi yang relevan dengan pernikahan, seperti hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam pernikahan, manajemen keuangan keluarga, dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga.

⁶⁷ Irwansyah, "Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori *Maslahah*," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 2 (28 Desember 2019), 152-153.

KUA Geneng Kabupaten Ngawi sudah melaksanakan bimbingan tatap muka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 yaitu dilaksanakan selama 2 (dua) hari. namun KUA Geneng memutuskan untuk membatasi peserta bimbingan tatap muka menjadi sebanyak 11 pasang calon pengantin, sedangkan dalam Keputusan membatasi peserta sebanyak 15 pasang calon pengantin. Keputusan ini diambil untuk mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan tatap muka dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Dalam penerapan bimbingan tatap muka di KUA Geneng Kabupaten Ngawi, masih ada beberapa peserta bimbingan yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya kesibukan dalam jadwal mereka. sebenarnya di dalam Keputusan sudah mengatur bimbingan online sebagai sarana pengganti bimbingan tatap muka, namun di KUA geneng belum menyediakan bimbingan tersebut.

Selain itu, dalam Keputusan Bab II poin 3 mengatur bahwa para peserta wajib datang secara berpasangan, namun dalam penerapannya masih ada beberapa peserta yang datang sendiri atau tidak berpasangan dengan alasan terlendala waktu. Selanjutnya mengenai pemberian sertifikat, KUA geneng sudah memberikan sertifikat kepada peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah sebagai apresiasi kepada peserta yang sudah mengikuti dan menerima materi bimbingan perkawinan di KUA Geneng. lalu mengenai pembiayaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, bahwa pembiayaan bimbingan perkawinan pranikah, sumber dana berasal dari APBN/PNBP NR. Oleh karena itu, para peserta tidak akan dikenakan biaya apapun dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah tersebut.

Sesuai dengan penjelasan diatas, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi menghadapi beberapa kendala sehingga belum berjalan dengan efektif, karena masih ada Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Berdasarkan indikator yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi memiliki hasil sebagai berikut:

Pertama, dari faktor hukumnya sendiri. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 telah dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Keputusan tersebut menunjukkan adanya keadilan tanpa adanya diskriminasi bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan. Dengan adanya Keputusan ini, tercipta manfaat bagi calon pengantin berupa pemberian bekal awal untuk memulai pernikahan. Keputusan ini bertujuan untuk memberikan arahan, panduan, dan bimbingan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan mereka. Melalui Keputusan ini, diharapkan calon pengantin dapat memahami tata cara pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama dan melaksanakannya dengan baik.

Kedua, faktor penegak hukum. KUA Geneng Kabupaten Ngawi sebagai lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah dianggap kurang tegas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bimbingan perkawinan pranikah. Selain itu, lembaga ini juga dirasa kurang maksimal dalam memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan yang berlaku. Sebagai lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah, tugas KUA Geneng Kabupaten Ngawi adalah memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bimbingan perkawinan pranikah. Selain itu, KUA Geneng Kabupaten Ngawi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. KUA Geneng selaku penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah belum menyediakan sarana yang memadai untuk memberikan bimbingan perkawinan pranikah. Yaitu bagi calon pengantin yang tidak dapat hadir secara fisik, mereka seharusnya dapat mengikuti bimbingan secara online. Namun, pihak KUA Geneng belum menyediakan layanan bimbingan tersebut secara online. Pentingnya menyediakan sarana bimbingan perkawinan pranikah secara online adalah untuk memberikan aksesibilitas kepada calon pengantin yang mungkin memiliki kendala atau keterbatasan untuk hadir secara langsung. Bimbingan secara online dapat menjadi

alternatif yang efektif untuk memastikan bahwa semua calon pengantin dapat memperoleh informasi dan panduan yang sama dalam persiapan pernikahan.

Keempat, faktor masyarakat. Masyarakat kurang menyadari pentingnya bimbingan perkawinan pranikah karena merasa bahwa bimbingan tersebut hanyalah formalitas semata. Mereka cenderung enggan untuk meninggalkan urusan pribadi yang dirasa lebih penting. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bimbingan perkawinan pranikah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa masyarakat mungkin menganggap bahwa bimbingan perkawinan pranikah hanya merupakan proses formal yang tidak begitu penting dalam persiapan pernikahan. Mereka mungkin berfokus pada urusan pribadi atau hal-hal lain yang dianggap lebih mendesak atau relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Geneng. Salah satu faktornya adalah kurangnya minat beberapa masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, termasuk bimbingan perkawinan. Kebiasaan masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana bimbingan perkawinan dapat berjalan lancar di KUA Geneng. Beberapa masyarakat mungkin masih kurang tertarik atau kurang sadar terhadap pentingnya mengikuti sosialisasi, termasuk bimbingan perkawinan pranikah. Mereka mungkin menganggap bahwa bimbingan tersebut hanya formalitas atau tidak begitu penting dalam persiapan pernikahan.

Sesuai penjelasan diatas, terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng dirasa kurang efektif karna masih ada beberapa faktor penghambat efektivitas. faktor penghambat efektivitas yaitu dari penegak hukum yang belum lengkap menyediakan fasilitas bimbingan perkawinan pranikah, seperti mengadakan bimbingan online sesuai dengan Keputusan yang berlaku. serta dari masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya bimbingan perkawinan pranikah.

B. Efektivitas Solusi Terhadap Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kua Geneng Kabupaten Ngawi

KUA Geneng Kabupaten Ngawi sebagai pelaksana bimbingan perkawinan pranikah berupaya untuk melaksanakan bimbingan dengan optimal. Namun, dalam penerapannya, bimbingan perkawinan pranikah masih menghadapi beberapa masalah. Oleh karena itu, KUA Geneng telah menentukan solusi tertentu untuk mengatasi permasalahan tersebut agar bimbingan tetap dapat berjalan dengan lancar. KUA Geneng menyadari bahwa untuk memastikan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang efektif, mereka harus menghadapi dan menyelesaikan masalah yang muncul. Dengan adanya solusi-solusi ini, diharapkan KUA Geneng dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memastikan kelancaran pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah.

Berdasarkan penerapan solusi tersebut, penting juga untuk memastikan apakah solusi tersebut sesuai dengan Keputusan yang mengatur tentang bimbingan perkawinan pranikah. Ketika menghadapi masalah dalam

bimbingan perkawinan pranikah, KUA perlu mempertimbangkan kepatuhan terhadap Keputusan yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan dari bimbingan perkawinan pranikah sebagai bagian dari persiapan pernikahan.

Solusi yang diambil oleh KUA dalam penyelesaian masalah haruslah sesuai dengan Keputusan dan pedoman yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bimbingan perkawinan pranikah tetap berada dalam batas hukum dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada calon pengantin. Dalam menyusun strategi penyelesaian masalah, KUA dapat merujuk pada Keputusan yang telah ditetapkan. Dengan memastikan konsistensi antara strategi penyelesaian masalah dan Keputusan yang berlaku, KUA dapat menjalankan bimbingan perkawinan pranikah secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng, seringkali terjadi masalah ketika peserta tidak dapat menghadiri bimbingan tatap muka sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk mengatasi situasi tersebut, KUA Geneng menyediakan opsi bimbingan mandiri kepada peserta yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal. Bimbingan mandiri ini biasanya dilakukan di KUA dengan pemateri yang tersedia pada saat itu. Sebenarnya dalam hal ini Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 sudah mengatur tentang bimbingan mandiri yaitu dengan cara, para peserta Bimbingan mandiri mendatangi pemateri-pemateri dalam bimbingan perkawinan pranikah agar

di berikan bimbingan oleh pemateri sesuai dengan materi yang sudah di embankan, tetapi sesuai yang telah dijelaskan diatas, KUA geneng melakukan bimbingan mandiri di KUA dengan pemateri yang tersedia dengan alasan untuk mempermudah peserta bimbingan.

Selain itu, permasalahan yang terjadi yaitu masih ada beberapa peserta yang datang sendiri atau tanpa pasangannya. KUA Geneng memahami bahwa terkadang salah satu pasangan tidak dapat mengikuti bimbingan tersebut karena mungkin terdapat kendala waktu. Oleh karena itu, KUA Geneng memberikan kebijakan di mana setidaknya salah satu dari pasangan tersebut wajib hadir, daripada keduanya tidak hadir sama sekali. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta tetap dapat mengambil manfaat dari bimbingan perkawinan meskipun mereka tidak hadir bersama pasangan mereka. Oleh karena itu, KUA Geneng memberikan kebijakan agar peserta tetap hadir meskipun tanpa pasangannya dan akan diberikan bimbingan tambahan pada saat pengambilan piagam sehingga dihimbau untuk datang keduanya saat mengambil piagam bimbingan perkawinan pranikah. namun seharusnya, menurut Keputusan peserta yang datang sendiri seharusnya pasangan yang belum mengikuti bimbingan harus mengikuti bimbingan juga melalui bimbingan mandiri atau online jika tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal.

Terkait dengan sertifikat yang diperoleh setelah bimbingan, dalam hal ini didalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022, sertifikat diberikan kepada peserta yang sudah

mengikuti bimbingan secara utuh, sedangkan bagi peserta yang belum mengikuti bimbingan atau pun yang belum mengikuti sesi bimbingan secara utuh mendapatkan surat keterangan belum mengikuti bimbingan atau surat keterangan remedial. Sedangkan di KUA Geneng, peserta yang datang tanpa pasangan tetap diberikan sertifikat untuk keduanya meskipun bimbingan dilakukan oleh salah satunya. seharusnya jika menurut peraturan, maka salah satu yang belum mengikuti bimbingan belum mendapatkan sertifikat. begitu juga dengan peserta bimbingan mandiri yang melakukan bimbingan di KUA, seharusnya mendapatkan surat keterangan karna belum mengikuti sesi bimbingan secara lengkap.

Sesuai penjelasan diatas, untuk itu penerapan solusi terhadap faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng perlu kita ukur menggunakan indikator efektivitas hukum dan efektivitas organisasi, agar dapat mengetahui apakah solusi tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 atukah belum. Solusi terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, berdasarkan pengukuran menggunakan indikator efektivitas hukum soerdjono soekanto terhadap solusi terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah memuat hasil sebagai berikut:

Pertama, dari faktor hukumnya sendiri. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 telah mengatur solusi

untuk mengatasi permasalahan dalam bimbingan perkawinan pranikah. Keputusan ini mencakup beberapa solusi, seperti mengatur bimbingan mandiri dan bimbingan *online* bagi peserta yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal yang ditentukan. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada peserta yang memiliki keterbatasan waktu atau kendala lain yang menghalangi kehadiran fisik mereka. Selain itu, Keputusan ini juga mengatur tentang penerbitan surat keterangan bagi peserta yang belum melaksanakan bimbingan secara utuh.

Kedua, faktor penegak hukum. KUA Geneng Kabupaten Ngawi sebagai lembaga penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah dirasa kurang sesuai dalam menyelesaikan masalah dalam bimbingan perkawinan pranikah. Seperti halnya untuk peserta yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal yang telah ditentukan, pihak KUA memberikan bimbingan mandiri namun dengan pemateri seadanya yang tersedia di KUA serta dengan materi dan waktu yang terbatas. Padahal sudah diatur di dalam Keputusan bahwa bimbingan mandiri harus dilakukan di tempat kedudukan fasilitator pengampu masing-masing materi sehingga materi tetap tersampaikan secara maksimal. Selanjutnya mengenai peserta yang datang sendiri tanpa pasangan, pihak KUA tetap memberikan sertifikat kepada keduanya, yang seharusnya salah satu mendapatkan surat keterangan remedial karena belum mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa KUA Geneng Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya

sesuai dengan Keputusan yang mengatur tentang bimbingan perkawinan pranikah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. KUA Geneng belum optimal dalam memberikan sarana kepada peserta yang belum mengikuti bimbingan perkawinan pranikah secara utuh. Seperti misalnya pada peserta yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka sehingga diberikan alternatif bimbingan secara mandiri yang kemudian berjalan tidak efektif karena pemberian materi hanya seadanya dan berupa nasehat, dalam hal ini seharusnya pihak KUA menjalankan model bimbingan secara online tepat saat bimbingan tatap muka dilangsungkan sehingga pemerataan materi dapat tersampaikan secara penuh dan tertib.

Keempat, faktor masyarakat. Dalam hal bimbingan perkawinan pranikah terdapat masalah dengan masyarakat yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal dan tidak meminta hak mereka untuk mendapatkan bimbingan dengan materi yang utuh. Padahal, dalam Keputusan sudah diatur bahwa seluruh calon pengantin wajib mendapatkan bimbingan dengan materi yang utuh agar bisa mendapatkan sertifikat. Hal ini dapat menimbulkan persepsi yang salah bahwa sertifikat bimbingan perkawinan dapat diperoleh dengan mudah tanpa mengikuti bimbingan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Masyarakat perlu menyadari bahwa mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan bukanlah tujuan utama, tetapi lebih kepada memperoleh ilmu dan persiapan yang akan membantu mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi

masyarakat untuk memperhatikan dan mematuhi Keputusan yang telah ditetapkan, agar mereka dapat memperoleh manfaat yang sesuai dari bimbingan perkawinan pranikah.

Kelima, faktor kebudayaan. Kebiasaan masyarakat yang pasrah dan tidak berusaha memperjuangkan haknya untuk mendapatkan bimbingan dengan materi yang penuh dinilai kurang kooperatif dalam menjalankan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Para peserta bimbingan perkawinan yang mendapatkan sertifikat bimbingan melalui bimbingan mandiri seharusnya melaksanakan kewajiban untuk mengikuti bimbingan remedial, karena apa yang diperoleh dari bimbingan mandiri bukanlah materi yang seharusnya. Sebagai peserta bimbingan, penting bagi masyarakat untuk aktif dan berinisiatif dalam memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan bimbingan dengan materi yang penuh. Masyarakat harus memahami bahwa bimbingan perkawinan pranikah bukan hanya sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mempersiapkan diri secara menyeluruh dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat dan bahagia.

Sesuai dengan penjelasan diatas, terkait dengan solusi yang di atur di KUA Geneng di rasa masih kurang efektif karena masih kurang sesuai dengan Keputusan yang berlaku, dalam hal ini sebaiknya KUA Geneng menyesuaikan solusi yang di pakai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Hal ini penting untuk

memastikan bahwa bimbingan perkawinan pranikah tetap berada dalam batas hukum dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada calon pengantin.

Selanjutnya, penerapan solusi terhadap faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng berdasarkan pengukuran efektivitas organisasi menurut Duncan menemui hasil sebagai berikut:

Pertama, Pencapaian tujuan. Pemerintah membuat keputusan tentang bimbingan perkawinan pranikah tentunya untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan arahan kepada calon pengantin agar pernikahan mereka dapat berlangsung dengan baik. Namun, dalam penerapannya solusi untuk faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi masih belum sesuai dengan ketentuan dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, pencapaian tujuan bimbingan perkawinan pranikah belum sepenuhnya terpenuhi.

Kedua, Integrasi. Akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan pranikah, maka tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah belum sepenuhnya terpenuhi. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan perkawinan pranikah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya bimbingan perkawinan pranikah kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan kualitas tenaga penyuluh dan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Dengan demikian, diharapkan faktor- faktor penghambat bimbingan perkawinan akan lebih berkurang.

Ketiga. Adaptasi. Solusi KUA dalam menghadapi faktor penghambat bimbingan perkawinan pranikah memang menyesuaikan dengan peserta agar tetap menjalankan bimbingan perkawinan, namun hal tersebut tetap harus sesuai dengan ketentuan keputusan, agar pencapaian tujuan lebih optimal serta bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi tetap berada dalam jalur hukum yang sesuai.

Selanjutnya, mengenai solusi terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi perlu untuk diukur menggunakan teori strategi pemecahan masalah. Berikut adalah hasil dari pengukuran solusi terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi menggunakan pengukuran tiga faktor yang mempengaruhi proses pemecahan masalah milik Charles dan Lester, yaitu:

Pertama, Faktor pengalaman. Menurut pihak KUA Geneng selaku pelaksana bimbingan perkawinan pranikah, pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Jika peserta diberikan peraturan atau prosedur bimbingan yang terlalu rumit, maka peserta malah tidak akan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Oleh karena itu, KUA Geneng memberikan kebijakan-kebijakan untuk mempermudah peserta supaya tetap mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.

Kedua, Faktor afektif. Pihak KUA memberikan kemudahan dengan harapan agar peserta bimbingan perkawinan pranikah dapat mengikuti

bimbingan secara mudah dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, diharapkan minat peserta untuk mengikuti bimbingan perkawinan pranikah akan bertambah.

Ketiga, Faktor kognitif. Dalam hal ini, pihak KUA Geneng menimbang prosedur apa yang mungkin bisa untuk mempermudah para peserta agar tetap dapat mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Meskipun solusi yang di gunakan kurang sesuai dengan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 172 tahun 2022 tentang prosedur bimbingan pranikah, namun menurut pihak KUA Geneng solusi-solusi tersebut lebih dapat diikuti oleh para peserta.

Sesuai dengan penjelasan diatas, solusi- solusi yang diambil oleh KUA Geneng bertujuan untuk memudahkan peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah. Meskipun solusi yang diambil kurang sesuai dengan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor 172 tahun 2022 tentang prosedur bimbingan pranikah, namun menurut pihak KUA Geneng solusi-solusi tersebut lebih dapat diikuti oleh para peserta.

Jadi, bila ditinjau dari strategi pemecahan masalah maka berbagai solusi yang diambil oleh KUA tersebut merupakan sarana untuk mempermudah para peserta dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah, yang mana solusi tersebut dilakukan untuk memecahkan permasalahan dari para peserta yang memang tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan bimbingan perkawinan secara utuh sehingga

dengan solusi-solusi tersebut para peserta tetap bisa mengikuti bimbingan perkawinan pranikah meskipun dengan waktu yang terbatas.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bimbingan perkawinan pranikah di KUA Geneng Kabupaten Ngawi menurut efektivitas hukum adalah belum efektif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya efektivitas hukum di KUA Geneng yaitu dari faktor penegak hukumnya KUA serta faktor dari peserta bimbingan perkawinan pranikah.
2. Solusi terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah Di KUA Geneng Kabupaten Ngawi belum efektif menurut sebagian teori dan sudah efektif menurut sebagian teori. Solusi terhadap faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah Di KUA Geneng Kabupaten Ngawi belum efektif menurut teori efektivitas hukum dan efektivitas organisasi, sedangkan menurut teori strategi pemecahan masalah adalah sudah efektif. Menurut efektivitas hukum belum efektif karena masih ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu dari KUA maupun dari peserta bimbingan. Selanjutnya, berdasarkan efektivitas organisasi dirasa kurang efektif karena belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Sedangkan menurut


strategi pemecahan masalah sudah efektif karena solusi yang diambil oleh KUA Geneng yaitu untuk memecahkan permasalahan dari para peserta yang memang tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan bimbingan perkawinan secara utuh.

B. Saran-saran

1. Saran untuk pemerintah selaku perancang Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang bimbingan perkawinan pranikah agar menambah biaya anggaran bimbingan perkawinan pranikah. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi pembatasan jumlah peserta sehingga seluruh calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.
2. Saran untuk KUA Geneng Kabupaten Ngawi selaku penyelenggara bimbingan perkawinan pranikah sebaiknya perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi serta solusi terhadap faktor penghambat dalam bimbingan perkawinan pranikah. Memastikan bahwa implementasi serta solusi yang diusulkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 sudah diterapkan dengan baik dan efektif. Selanjutnya, KUA perlu meningkatkan pemberian sarana dan fasilitas kepada peserta yang belum mengikuti bimbingan perkawinan pranikah secara utuh seperti menyediakan bimbingan secara online. Pastikan peserta yang tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka mendapatkan alternatif bimbingan mandiri dengan materi yang lengkap dan relevan. Selain itu, KUA Geneng sebaiknya melakukan upaya untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan pranikah.

3. Saran untuk para peserta bimbingan perkawinan pranikah, agar mendapatkan manfaat bimbingan perkawinan pranikah maka harus mengikuti bimbingan dengan pemberian materi secara utuh. Bahkan lebih baik jika dapat mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk itu, para peserta harus menyadari pentingnya bimbingan perkawinan pranikah agar lebih semangat untuk mengikuti bimbingan. Selain itu, jika memang peserta tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka sesuai jadwal yang telah ditentukan, diharapkan untuk tetap meminta diberikan materi perkawinan pranikah secara utuh agar lebih optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Anggito, Abi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anwar, M. Fuad. 2019. *Landasan Bimbingan Dan Konseling Islam*. Sleman: CV Budi Utama.
- Encep, Taufiqurrahman. 2015. *Pengantar Ilmu Fiqih*, 1 ed. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Intan, Ayu Imaniar. 2022. “Peran Konselor Dalam Layanan Bimbingan Konseling Pranikah”, dalam *The World of Counselor: Graflit*, ed. oleh BKI A’20. Anagraf Indonesia.
- Islamy, Fahmi Jahidah, dkk. 2021. *Efektivitas Organisasi Berbasis Manajemen Pengetahuan Dalam Perspektif Perilaku Organisasi*. Ponorogo: Gracias Logis Kreatif.
- Marsidi dkk. 2022. *Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah*. Malang: Guepedia.
- Miswanto, Agus. 2019. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Edisi 2*. Magelang: UNIMMA PRES.
- Puriani, Risma. 2022. *Anita Konsep Adversity & Problem Solving Skill*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Riyanto, Slamet. 2022. *Metode Riset Penelitian Kualitatif Penelitian Di Bidang Manajemen*. Sleman: CV Budi Utama.
- Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim dkk. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Sawir, Muhammad. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siyoto Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Usman, M. 2015. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam ; Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.

Wilis, Sofyan S. 2013. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, 3 Ed. Bandung: Alfabeta.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Ahadi, M. Alwin. “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 5, no. 1 (14 April 2022).

Anggraini, Wika. “Penerapan Strategi Pemecahan Masalah Dalam Meningkatkan Kemampuan Kognitif Pada Anak Kelompok B”, *Jurnal Ilmiah Potensia*, Vol. 5 (1) (2020).

Hasbullah, Abdur Ro’uf. “Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāsīd Al-Syari‘ah Dan *Maslahah* Mursalah Terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018.” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2020).

Irwansyah. “Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori *Maslahah*.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 2 (28 Desember 2019).

Jazil, Ahmad. Eksistensi Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. *Jurnal Al-Mizan*. Vol. 16 No. 1 (2022).

Karim, Hamdi Abdul, “Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah,” *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 1, no. 2. (11 Januari 2020)

Kharisma, Dipta. “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Tdup) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang,” *Journal of Public Policy and Management Review* 6, no. 2 (3 April 2017).

Mahfudin, Agus. “Analisis Teori *Maslahah* Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 7 No. 1. (2022).

Misran. “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (8 Juli 2020).

- Muda, Andri. Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan). *El-Ahli: Jurnal Keluarga Islam*. Vol. 2 No,1. (2021).
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam* 6 No.1 (2022).
- Purwanto, Edy. Desain Teks Untuk Belajar “Pendekatan Pemecahan Masalah”. *Jurnal IPS dan Pengajarannya*. 33 (2) . (1999).
- Salma. Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmah Al-Syir'ah*. Vol. 10 No. 2 (2016).
- Sitorus, Iwan Romadhan. Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif *Maslahah* Mursalah. *NUANSA*. Vol.13 No.2 (2018).
- Sutrisno, Edy. 2018. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Zulfahmi. “Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid aSy-Syari’ah).” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 19, No. 1 (7 Agustus 2020).

Referensi Skripsi

- Chusna, Aemma. “Identifikasi Permasalahan Layanan Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sleman”. *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta). 2017.
- Hanani, Ning Retno Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Melakukan Perkawinan Usia Anak Di Kabupaten Indramayu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Hukum Positif Indonesia”, *skripsi*, (Bandung: Universitas Islam Bandung), 2020.
- Irhas, Rezi. Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Maukek Kabupaten Aceh Selatan). *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry). 2018.
- Novalia, Sisca. Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II Tahun 2013 Tentang Kursus Pranikah Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Tesis*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung). 2021.
- Oktasari, Triana. Efektivitas Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Praktik Bimbingan Perkawinan Pranikah Di

KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo). 2022.

Wahyuni, Titik. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Bimbingan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo). 2022.

Referensi Peraturan:

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Dirjen Bimas Islam No.373 Tahun 2017

